

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa merupakan sebuah wilayah dengan dihuni oleh sejumlah warga dan memiliki struktur pemerintahan tersendiri yang dipimpin oleh kepala desa. Desa juga dikenal dengan kelompok masyarakat yang tinggal di luar kota. Dijelaskan pada Undang-Undang Desa No 6 Tahun 2014, yang mengemukakan Desa adalah sekumpulan masyarakat dengan hukum dan mempunyai perbatasan sendiri guna menjalankan pemerintahannya, serta penduduknya berlandaskan adat istiadat dan keputusan bersama yang di sahkan serta di patuhi dalam menjalankan sistem pemerintahan.

Pemerintah Desa merupakan bagian kelompok masyarakat yang diberi berkuasa dalam menjalankan serta mengayomi kepentingan penduduk berdasarkan adat masyarakat sendiri yang diakui pada sistem pemerintahan. Berdasarkan peraturan menteri No 113 Tahun 2014 Pemerintah Desa merupakan penyelenggara keperluan pemerintahan dan kepentingan masyarakat. Pemerintah desa menjadi ujung tombak dalam menjalankan pembangunan daerah. Salah satu yang menjadi fokus utama pemerintahan desa adalah pengalokasian keuangan Desa secara baik dan benar patuh pada peraturan berlaku. Pelaksanaan keuangan Desa yang baik dapat memberikan laporan keuangan yang baik juga. Dengan sistem akuntansi yang memadai membantu dalam mencatat transaksi yang telah dilakukan serta memantau apakah aliran dana masuk dan keluar telah sesuai dengan tujuan pengalokasian dana.

Pengelolaan dana desa adalah kegiatan yang penting dilakukan dalam memberdayakan pada masyarakat desa. Proses pengelolaannya didasarkan pada prinsip-prinsip yang akuntabel, transparan, dan partisipasif, serta pengelolaan yang tertib dan disiplin anggaran. Namun, pengelolaannya dana desa seringkali dan rawan terjadi kecurangan yang dapat merugikan masyarakat dan menghambat perkembangan desa kedepan. Oleh karena itu, perlu dilakukan tindakan mencegah


pada suatu administrasi keuangan Desa. Berlandaskan Peraturan Nomor 113 Tahun 2014, yang mengatur penggunaan keuangan pemerintahan Desa menetapkan bahwa anggaran desa merupakan kewajiban seta hak desa yang diukur dengan semua transaksi berupa barang dan jasa yang berkaitan dengan keuangan desa. Sedangkan berdasarkan peraturan pengelolaan keuangan Nomor 20 Tahun 2018, dalam Desa merupakan serangkaian kegiatan yang mencakup semua bidang, dengan terdiri dari bidang pelaporan, bidang penatausahaan, bidang perencanaan, bidang pertanggungjawaban, serta bidang pelaksanaan.

Dalam mengelola dana desa, kepala desa menjadi pemegang otoritas dalam mengelola pengalokasian keuangan Desa sekaligus menjadi wakil pemerintahan Desa dengan status harta kekayaan yang dimiliki Desa harus dipisahkan. Pelaksanaannya dapat didukung dengan adanya perangkat desa yaitu Serkertaris Desa, kaur pemerintahan dan kaur keuangan. Kepala Desa dengan perangkat Desa serta Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) merupakan pihak yang memiliki wewenang dalam menjalankan pengelolaan serta pengalokasian dana Desa. Tertulis pada pasal 2 ayat 1 Peraturan Kementrian Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 menjelaskan bila anggaran desa harus dikelola dengan disiplin, tertib, trnasparan, dan akuntabel.

Dana desa adalah pendapatan desa yang di ambil dengan bantuan (APBN) Anggaran pendapatan dan belanja negara yang kemudian diberikan ke setiap kabupaten dan kota di Indonesia guna mendukung pembangunan desa yang diharapkan. Dalam pengelolaannya Negara telah menetapkan beberapa peraturan serta pedoman dengan maksud pengelolaan keuangan desa dapat dilakukan dengan mudah serta tidak menimbulkan kecurigaan di masyarakat hingga memicu potensi kecurangan dalam pelakasanaanya. Dapat dilihat dari fenomena kecurangan yang terjadi dalam penggunaan keuangan Desa. Meskipun begitu pada pelakasanaanya masih terdapat kasus korupsi yang terjadi, peristiwa ini menunjukkan jika masih banyak penyimpangan keuangan pada pemerintah desa. Sehingga Negara banyak mengalami kerugian dampak dari tindak kecurangan tersebut.

Indonesia Corruption Watch / IWC (2022) mengeluarkan pernyataan bahwa kasus korupsi pada pemerintahan desa merupakan kasus yang paling banyak

ditindak lanjuti. Tercatat jumlah kasus korupsi pada tahun 2022 dana desa di Indonesia sebanyak 155 kasus dengan penetapan tersangka sebanyak 252. Hal ini tidak lepas dengan jumlah anggaran desa yang besar setiap tahunnya, sangat memungkinkan memicu kecurangan atau *fraud* pada pengelolaan dan Desa. Berikut merupakan perkembangan Anggaran Dana Desa tahun 2016-2024 yang telah ditetapkan oleh pemerintah:



Gambar 1.1 Grafik Perkembangan Dana Desa Tahun 2016-2024

Sumber : <https://djpd.kemenkeu.go.id>

Dijelaskan sejak Tahun 2016 dana desa yang ditetapkan sampai sebesar Rp.47 triliun, hal ini tidak lepas dari jumlah penyaluran anggaran dana desa yang ditingkatkan, dari tahun 2017 hingga 2018 anggaran yang di salurkan oleh negara mendapatkan jumlah nominal mencapai Rp.60 triliun. Sementara pada 2019 dana yang diberikan pemerintah pusat terjadi kenaikan dengan nominal mencapai Rp.70 triliun, dan berikutnya meningkat pada 2020 dana desa yang dikeluarkan berjumlah sebesar Rp.71,2 triliun, kemudian di 2021 yang terealisasikan dari pemerintah pusat meningkat lagi sebesar Rp.72 triliun. Namun pada 2022 dana yang diberikan dari pemerintah pusat menurun dengan menjadi Rp.68 triliun. Hingga pada 2023 kembali mendapatkan kenaikan dengan nominal sebesar Rp.70 triliun.

Begitu juga telah disahkan anggaran pendapatan dan belanja Negara yang akan diberikan pada 2024 dikaitkan dengan peraturan No 19 tahun 2023. Didalamnya

tertulis jika anggaran transfer ke daerah (TKD) pada tahun 2024 diputuskan sebesar Rp.857.6 triliun, yang dimana salah satunya adalah penyaluran dana desa sebesar Rp.71 triliun, kemudian dibagikan secara menyeluruh ke 75.259 desa Kabupaten dan Kota dari 75.265 desa, berdasarkan Kemendagri tahun 2022, terdapat beberapa yang tidak akan mendapatkan alokasi dana desa yang berlandaskan usulan dari badan pemeriksa keuangan (BPK) dan lembaga kementerian. Dengan anggaran yang sangat besar diperlukan sebuah upaya peningkatan untuk pencegahan mengatasi timbulnya tindak kecurangan dalam pengelolaannya serta terjadinya salah saji laporan keuangan seperti keterlambatan dan belum berkesesuaian laporan pertanggungjawaban yang dibuat.

Kompetensi aparatur merupakan faktor yang diduga mampu dalam mencegah terjadinya *fraud* terhadap penggunaan dana desa. Dugaan ini ada karena pada pemerintahan desa kompetensi yang baik sangat dibutuhkan guna menjaga efektivitas dalam pengelolaan perekonomian desa. Kompetensi aparatur menekankan pada kualitas dan kapasitas yang diperlukan para paratur dalam melakukan tugas dan tanggungjawab yang diberikan. Kompetensi aparatur merupakan keterampilan yang disertai dengan sikap dan pengetahuan yang dimiliki oleh setiap aparatur sehingga mendorong mereka untuk melakukan pekerjaan secara maksimal (Widyani dan Wati, 2020). Kompetensi sering dikatakan sebagai kemampuan yang didapat guna mencapai tujuan organisasi, serta berpengaruh dalam menentukan keberhasilan dalam pengelolaan dan meminimalisir timbulnya *farud* dan Desa. Penelitian terdahulu yang dilaksanakan Rahmadani dkk (2023), Dewi dkk (2022), Hayati dkk (2021), dan Islamiyah dkk (2020) menunjukkan jika kompetensi aparatur mempunyai pengaruh pada pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana Desa. Hasil tersebut berlawanan terhadap penelitian yang dijalankan oleh Okyaviani dkk (2023) dan Sariwati dkk (2021) yang menunjukkan Kompetensi Aparatur desa terbukti tidak memiliki pengaruh dalam pencegahan *fraud* pengelolaan dana Desa.

Faktor yang dianggap berpengaruh menekan munculnya tindakan kecurangan dalam penggunaan dana desa yaitu Moralitas Individu. Faktor ini sering digambarkan sebagai sebuah sifat baik, yang tertanam pada hati setiap orang, dan

dapat mempengaruhi dalam berfikir dan bertindak. Seseorang yang mempunyai tingkat moralitas yang baik akan terbukti dalam bersikap dan berperilaku baik, karena moralitas muncul dari dalam bukan adanya paksaan dari pihak luar. Seseorang dengan moralitas tinggi dapat mencegah potensi terjadi kecurangan, karena yang memiliki moral tinggi akan lebih berpegangan pada norma dan etika yang baik. Sementara bagi mereka yang tidak memiliki moralitas baik akan cenderung mengambil keputusan berdasarkan egonya sendiri dengan mengabaikan peraturan yang ada. Penelitian terdahulu dijalankan oleh Charim dkk (2023), Dewi dkk (2022), dan Armelia dkk (2020) menunjukkan temuan jika Moralitas individu memiliki pengaruh dalam pencegahan terjadinya *fraud* pada pengelolaan dana desa. Sementara hasil dari penelitian yang telah dijalankan oleh Aulia dkk (2023) menemukan jika moralitas tidak memiliki pengaruh dalam pencegahan kecurangan pada pelaksanaan pengelolaan dana desa.

Selain faktor tersebut diduga *whistleblowing* juga mampu menjadi faktor yang berperan dalam melakukan pencegahan kecurangan pada pengelolaan dana desa. Definisi *Whistleblowing* merupakan pelaporan tindak kecurangan atau pelanggaran hukum, serta perbuatan yang membuat rugi organisasi atau perusahaan dilakukan para karyawan serta pimpinannya. Pada pengelolaan dana Desa dengan bertambah tingginya *whistleblowing* dapat mendorong peningkatan dalam pencegahan *farud*. Penelitian Islamiyah dkk (2020) menyatakan dengan adanya niat yang tinggi dalam diri seseorang dalam melakukan tindakan *whistleblowing* menjadi lebih baik juga upaya mencegah terhadap terjadinya *fraud* pada pelaksanaan pengelolaan dana desa. Dilihat dari penelitian sebelumnya dilaksanakan oleh Ramadhan dkk (2023), Dinia dkk (2022) dan Mahdi dkk (2021) menunjukkan jika *whistleblowing* mempunyai pengaruh terhadap upaya pencegahan *farud* pada pengelolaan dana Desa. Berlawanan dengan hasil penelitian milik Dewi dkk (2022) menemukan hasil penelitian jika *whistleblowing* tidak memiliki pengaruh terhadap upaya pencegahan kecurangan pada pelaksanaan pengelolaan dana desa.

Aspek selanjutnya diduga bisa memberikan pengaruhnya terhadap upaya pencegahan *fraud* terhadap pelaksanaan pengelolaan dana desa yaitu religiusitas. Namun dalam penelitian ini religiusitas digunakan sebagai variabel pemoderasi,

diyakini bahwa seorang individu memiliki tingkat religiusitas tinggi diyakini kecil timbul pemikiran untuk bertindak curang, dan sebaliknya seorang dengan memiliki tingkat religiusitas rendah berpotensi melakukan tindak kecurangan. Secara sederhana religiusitas dapat dijelaskan sebagai tingkat kepercayaan seseorang terhadap tuhan. Penelitian terdahulu terkait pengaruh religiusitas dalam memoderasi variabel independen dan dependen dalam pencegahan kecurangan pada penggunaan dana desa. Pada hasil penelitian di Jalankan Ramadhan dkk (2023), dengan menunjukkan bahwa religiusitas memoderasi terhadap variabel independen. Sedangkan penelitian terdahulu milik Charim dkk (2023) terkait upaya pencegahan fraud pada pelaksanaan pengelolaan dana Desa menunjukkan hasil bahwa Religiusitas tidak mampu memoderasi kompetensi aparatur, Namun Religiusitas dapat memoderasi hubungan Moralitas Individu dengan Pencegahan Kecurangan dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa.

Provinsi Jambi merupakan salah satu provinsi di Indonesia dengan mempunyai luas wilayah 50.160,05 km² dan terdiri sebanyak Sembilan Kabupaten, dua kota yaitu, Kabupaten Bungo, Kabupaten Tebo, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Kerinci, Kabupaten Merangin, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kota Sungai Penuh dan Kota Jambi. Masing-masing wilayah diberikan alokasi anggaran transfer kepada setiap daerah serta dan Desa yang dinamakan (TKDD).

Berikut tabel 1.1 adalah rincian tentang bagaimana dana yang diberikan dan dialokasikan kepada daerah hingga Desa pada Tahun anggaran 2023-2024, Pada semua Kabupaten dan Kota yang ada di Provinsi Jambi:

Tabel 1.1
Rincian Alokasi Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa Provinsi Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jambi Tahun 2023-2024.

NO	KABUPATEN	ANGGARAN TAHUN 2023	ANGGARAN TAHUN 2024
1	PROVINSI JAMBI	2.452.306.108	2.453.387.100
2	KAB. BATANG HARI	1.158.177.656	1.168.470.421
3	KAB. BUNGO	1.020.223.306	1.065.775.697
4	KAB. KERINCI	1.087.171.437	1.058.983.453
5	KAB. MERANGIN	1.161.837.652	1.247.919.450
6	KAB. MUARO JAMBI	1.203.861.856	1.306.677.553
7	KAB. SAROLANGUN	1.056.411.637	1.106.664.333
8	KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	1.189.538.780	1.425.205.673
9	KAB. TANJUNG JABUNG TIMUR	978.787.237	1.018.617.472
10	KAB. TEBO	962.011.817	1.010.713.552
11	KOTA JAMBI	1.032.564.721	1.155.072.975
12	KOTA SUNGAI PENUH	618.383.371	655.083.706
	TOTAL	13.921.275.578	14.672.571.385

Sumber : Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Provinsi Jambi terbukti diberikan dana desa dan alokasi yang tepat lumayan besar oleh pemerintah pusat guna untuk disalurkan ke setiap desanya. Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa total anggaran Provinsi Jambi tahun 2023 sebesar 13.921.275.578 dan pada tahun 2024 sebesar 14.672.571.385. Dengan ini dapat disimpulkan anggaran Provinsi Jambi mengalami kenaikan sebesar 751.295.807 pada tahun 2024 dan tentu akan memberikan pengaruhnya pada pemerintahan Provinsi Jambi.

Dengan terjadinya kenaikan rencana pembagian dana yang didistribusikan ke daerah dan desa pada Provinsi Jambi diharapkan dapat memberikan dampak kepada desa yang menerima pada setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jambi. Jika anggaran yang diberikan semakin tinggi maka menambah daya dorong tugas-tugas pemerintah desa dalam menjalankan program pembangunan desa, baik dari infrastruktur, sosial, dan budaya. Sehingga program-program yang direncanakan setiap desa diharapkan dapat terrealisasi dengan baik.

Berikut ini merupakan tabel terkait bagaimana dana transfer dialokasikan pada daerah dan dana desa yang berhasil di terima dan yang tersalurkan pada setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi pada tahun 2023 dan 2024:

Tabel 1.2

Rincian Alokasi Anggaran Transfer ke daerah dan Dana Desa yang di terima dan terrealisasi di setiap Kabupaten di Provinsi Jambi tahun 2023-2024

Kabupaten	Tahun	Total Anggaran
Batang Hari	2023	96.305.848
	2024	98.498.479
Bungo	2023	117.832.943
	2024	119.752.355
Kerinci	2023	207.800.045
	2024	209.858.794
Merangin	2023	170.168.005
	2024	169.500.945
Muaro Jambi	2023	126.100.023
	2024	127.869.676
Sarolangun	2023	125.813.626
	2024	126.942.828
Tanjung Jabung Barat	2023	96.286.926
	2024	97.495.393
Tanjung Jabung Timur	2023	68.400.468
	2024	69.088.915
Tebo	2023	97.845.608
	2024	110.924.067

Sumber : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Kementerian Keuangan

Dilihat dari tabel diatas menunjukkan bahwa pada anggaran transfer pada daerah dan dana Desa, setiap kabupaten di Provinsi Jambi yang mayoritas meningkat dari jumlah tahun sebelumnya.

Pada Desa berada di Kecamatan Rimbo Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi, yang terdiri dari 10 desa. Masing masing desa mendapatkan dana Desa berasal dari pemerintah pusat melalui APBN, desa yang tercatat menerima Alokasi dana Desa yaitu meliputi Desa Giri Mulyo, Desa Giriwinangun, Desa Karang Dadi, Desa Pulung Rejo, Desa Rantau Kembang, Desa Sarimulya, Desa Sepakat Bersatu, Desa Sidorejo, Desa Sumber Agung, dan Desa Giri Purno.

Berikut tabel 1.3 adalah rincian pengalokasian dana Desa yang di terima pada Desa Kecamatan Rimbo Ilir:

Tabel 1.3
Rincian Alokasi Dana Desa Yang Diterima
Desa Sekecamatan Rimbo Ilir
Tahun 2023-2024

No	Nama Desa	Alokasi Dana Desa 2023	Alokasi Dana Desa 2024
1	Desa Giriwinangun	Rp 691.843.000	Rp 506.224.000
2	Desa Sidorejo	Rp 507.359.000	Rp 449.024.000
3	Desa Pulung Rejo	Rp 565.844.000	Rp 501.404.000
4	Desa Karang Dadi	Rp 570.277.000	Rp 507.999.000
5	Desa Giri Purno	Rp 554.379.000	Rp 491.392.000
6	Desa Sumber Agung	Rp 550.602.000	Rp 488.841.000
7	Desa Sarimulya	Rp 586.883.000	Rp 522.717.000
8	Desa Sepakat Bersatu	Rp 506.674.000	Rp 446.237.000
9	Desa Rantau Kembang	Rp 498.685.000	Rp 437.095.000
10	Desa Giri Mulyo	Rp 554.196.000	Rp 516.830.000

Sumber: Data Desa Se-Kabupaten Tebo

Bedasarkan observasi awal ditemukannya beberapa elemen masalah yang sesuai untuk mendukung terhadap judul skripsi penelitian yang akan dilaksanakan. Serta dari tanya jawab pada Kecamatan Rimbo Ilir, permasalahan mengenai kompetensi perangkat desa bahwa tingkat pendidikan perangkat desa rata-rata adalah lulusan sekolah menengah atau sederajat. Peneliti ingin melihat apakah tingkat pendidikan aparatur desa ada hubungannya terhadap terjadinya *fraud*. Permasalahan lainnya yaitu masih didapati desa yang belum transparan dan akuntabel dalam mengelola dana desanya, hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya temuan pada pemerintahan desa, dan anggaran belum dibuat dengan cepat dan belum digunakan secara optimal yang diberikan. Serta berdasarkan keterangan dari masyarakat bahwa aparatur desa belum sepenuhnya terbuka dalam memberikan informasi keuangan sehingga menimbulkan kecurigaan dimasyarakat. Permasalahan ini muncul karena adanya penyelewengan oleh oknum-oknum pemerintah desa yang menggunakan dana Desanya dalam melakukan kepentingan pribadinya.

Pada Tahun 2023 didapati dua pembangunan fisik yang tidak memiliki papan proyek serta tidak dijelaskan rincian RAB yang dikeluarkan sehingga anggaran yang digunakan sampai tidak diketahui oleh publik, serta diduga ada yang penyelewengan oleh pemerintah desa, hal ini membuat PJ Bupati Tebo meminta

Inspektorat untuk mengawasi pengelolaan dana desa tersebut (gemabangsa.id, 2023). Menurut keterangan dari bapak Edi Setiawan selaku Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) bahwa pada tahun 2021 dan 2022 terjadi di beberapa desa di kecamatan tersebut terkait kecurangan dalam pengelolaan dana desa berupa bantuan tunai langsung (BLT) oleh pihak aparat desa dengan adanya unjuk rasa yang dilakukan dari warga desa.

Penelitian berikut ini berpacu terhadap pengembangan penelitian terdahulu yang dijalankan oleh Islamiyah dkk (2020) berjudul “Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Moralitas, Sistem Pengendalian Internal, Dan *Whistleblowing* Terhadap Pencegahan *Fraud* Dalam Pengelolaan Dana Desa”. Temuan yang didapat penelitian tersebut menunjukkan bahwasannya semua variabel yang telah diujikan terbukti berpengaruh terhadap upaya pencegahan *fraud* pada pengelolaan dana desa. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang terdahulu terdapat pada salah satu variabel yang diteliti dimana pada penelitian ini mengambil atau menambahkan variabel religiusitas yang berperan menjadi moderating variable. Alasan menggunakan variabel moderasi adalah guna mengetahui apakah religiusitas mampu memperkuat hubungan dari variabel independen terhadap variabel dependen.

Pengembangan lainnya yaitu dengan memperluas objek penelitian, dimana penelitian terdahulu dilakukan pada pengolahan dana desa di 4 desa Kecamatan Wajak, Jawa Tengah. Sedangkan penelitian ini objek penelitiannya adalah pengalokasian dana desa yang terdapat pada 10 desa Kecamatan Rimbo Ilir Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi.

Berdasarkan penjelasan latar belakang fenomena dan ketidakkonsistenan hasil penelitian sebelumnya peneliti tertarik untuk meneliti topik yang berjudul **“Determinan Pencegahan *Fraud* Dalam Pengelolaan Dana Desa Dimoderasi Religiusitas”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah Kompetensi Aparatur memiliki pengaruh terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa ?
2. Apakah Moralitas individu memiliki pengaruh terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa ?
3. Apakah *whistleblowing* memiliki pengaruh terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa ?
4. Apakah Kompetensi Aparatur, moralitas individu, dan *whistleblowing* memiliki pengaruh secara bersama terhadap pencegahan *fraud* ?
5. Apakah religiusitas memoderasi hubungan antara kompetensi aparatur dengan pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa?
6. Apakah religiusitas memoderasi hubungan antara moralitas individu dengan pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa?
7. Apakah religiusitas memoderasi hubungan antara *whistleblowing* dengan pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Bertujuan menguji pengaruh kompetensi aparatur terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa.
2. Bertujuan menguji pengaruh moralitas individu terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa.
3. Bertujuan menguji pengaruh *whistleblowing* terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa.
4. Bertujuan menguji pengaruh kompetensi aparatur, moralitas individu, dan *whistleblowing* secara bersama terhadap pencegahan *fraud*
5. Bertujuan menguji pengaruh religiusitas terhadap hubungan antara kompetensi aparatur dengan pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa.
6. Bertujuan menguji pengaruh religiusitas terhadap hubungan antara moralitas individu dengan pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa.
7. Bertujuan menguji pengaruh religiusitas terhadap hubungan antara *whistleblowing* dengan pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun juga manfaat penelitian yang diharapkan dan mampu diperoleh dari hasil penelitian yang telah dilakukan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian dilakukan bisa memberi pengalaman serta pengetahuan terkait pengaruh dari kompetensi aparatur, moralitas individu, dan *whistleblowing* terhadap pencegahan *fraud* pada pelaksanaan pengelolaan dana desa dengan religiusitas sebagai variabel pemoderasi.

2. Bagi Pemerintah Desa

Bagi pemerintah sendiri, hasil dari penelitian yang dilakukan ini bisa bermanfaat dan digunakan sebagai masukan dan perbandingan sejauh mana pengaruh dari Kompetensi Aparatur, Moralitas Individu, dan *Whistleblowing* terhadap pencegahan *fraud* pada pelaksanaan pengelolaan dana Desa dengan religiusitas sebagai variabel pemoderasi.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya.

Penelitian yang telah dilakukan dapat memberikan harapan sebagai referensi dalam menjalankan penelitian yang terkait pada bidang yang sama bagi penelitian berikutnya.